



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
Nomor : 51/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IV/2017

TENTANG
OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjuta untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan b, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/BA/011.329201/IV/2017 tanggal 3 April 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Nama : Sanatha Perguna
NIP : 198207272010121004
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb
2. Nama : Dananjaya Puspaningrat
NIP : 198002052009021002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb

KEDUA : Masa kerja Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 3 (Bulan) sejak ditetapkannya Keputusan ini;

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya